



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENDATAAN, PERENCANAAN, DAN PENGELOLAAN TANAH
DI KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah perlu melaksanakan pengelolaan terhadap Tanah;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan tanah di Kabupaten Tasikmalaya guna memberikan kepastian hukum dan keadilan sosial bagi seluruh warganya, pemerintah daerah perlu melaksanakan pendataan, perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara di Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa sampai saat ini belum ada peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mengatur mengenai pendataan, perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan Tanah di Kabupaten Tasikmalaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pendataan, Perencanaan, dan Pengelolaan Tanah di Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan

- Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 5. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
 16. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara;
 17. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 18. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDATAAN, PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
6. Setiap Orang adalah individu baik perseorangan maupun kelompok masyarakat, pemerintah kabupaten, dan/atau pihak swasta atau badan hukum privat maupun publik yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pemangku kepentingan atas tanah negara di Kabupaten Tasikmalaya.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Tanah adalah Tanah Negara, tanah terlantar, tanah bekas dilekati hak sekunder, dan tanah yang dilekati hak sekunder sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
9. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
10. Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

11. Sengketa Tanah adalah konflik pengakuan pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang terjadi baik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan swasta, masyarakat dengan pemerintah maupun masyarakat dengan BUMN yang terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
12. Perencanaan adalah penyusunan dan /atau pembentukan rencana pengembangan, peruntukkan pemanfaatan dan peruntukkan subyek manfaat tanah oleh pemerintah daerah.
13. Pengelolaan adalah pemanfaatan tanah oleh setiap orang, masyarakat adat, badan hukum serta Pemerintah Daerah sepanjang diakui dan hidup dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
14. Pemanfaatan adalah keseluruhan rangkaian dan prosedur pengelolaan tanah baik dengan tujuan untuk memberikan dasar kewenangan bagi masyarakat sekitar yang telah mengolah dan menggarap tanah serta melakukan pembinaan dan perawatan bagi tanah terlantar.
15. Tim Terpadu Penanganan Permasalahan Pertanahan selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk Pemerintah Daerah sebagai organisasi pelaksana fungsi pendataan, perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan serta penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDATAAN, PERENCANAAN,
DAN PENGELOLAAN TANAH

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 2

- (1) Pendataan dilakukan dengan cara melakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh Tanah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. data dan/atau Informasi mengenai luas dan batas-batas wilayah Tanah;
 - b. data mengenai penguasaan Tanah oleh setiap orang dan/atau badan.

Pasal 3

Pendataan Tanah dilakukan dengan tujuan:

- a. untuk memperoleh data dan/atau informasi mengenai luas Tanah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebagai bagian sumber daya Daerah;
- b. mendapatkan data dan/atau informasi sebagai bahan penetapan kebijakan dalam rangka menertibkan penguasaan Tanah;
- c. menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin pemanfaatan Tanah; atau
- d. menjadi dasar dan pertimbangan bagi Bupati dalam pemberian izin pengelolaan Tanah oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka

mengurangi tingkat kemiskinan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Perencanaan dan Pengelolaan

Pasal 4

Penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan Tanah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan tanah, setiap orang atau badan berhak mengajukan izin penguasaan hak Tanah kepada Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Izin pengelolaan diberikan dalam hal pemanfaatan tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak pengelolaan lahan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diutamakan kepada masyarakat setempat yang telah dan sedang melakukan aktivitas bidang pertanian selama kurun waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tanah yang tidak dilekati oleh hak sekunder dan/atau tidak dimohonkan pengelolaannya oleh seseorang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan Tanah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tasikmalaya.
 - d. Pengembangan wilayah dan ekonomi masyarakat sekitar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Tanah oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengelolaan Tanah, Pemerintah Daerah merancang suatu program daerah yang berkelanjutan dan sistematis yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui keterbukaan informasi publik.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif terhadap pelaksanaan program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Pengelolaan Tanah dilakukan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III

TIM TERPADU PENANGANAN PERMASALAHAN PERTANAHAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pendataan, perencanaan, dan pengelolaan serta penyelesaian sengketa Tanah di Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Penanganan Permasalahan Pertanahan.
- (2) Tim Terpadu memiliki tugas pokok sebagai berikut:
 - a. menjadi koordinator dalam hal pendataan, perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara di Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. melakukan identifikasi dan inventarisasi tanah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
 - d. melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Terpadu dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (4) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Terpadu berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai penanganan permasalahan pertanahan di Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini dan Pembentukan Tim Terpadu dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR (305/2015)